



SIARAN PERS

Pemohon Hadirkan Saksi dalam Uji Perkara UU Harmonisasi Perpajakan

Jakarta, 26 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Kamis (26/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 83/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Surianingsih yang merupakan seorang wajib pajak perorangan. Pemohon menguji Penjelasan Pasal 2 angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4).

Pemohon merasa akibat adanya ketentuan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU HPP, membuat dirinya berpotensi mengalami kerugian serta kepentingan konstitusionalnya dilanggar. Sebab dalam pemeriksaan permulaan tindak pidana perpajakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal *a quo*, apabila dicermati pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan cara-cara upaya paksa, seperti cara perolehan keterangan berupa dokumen/data elektronik, termasuk melakukan penyegelan dan memasuki/memeriksa tempat atau ruangan tertentu (pengeledahan). Selain itu, dalam pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan upaya paksa. Akan tetapi, terhadap upaya paksa tersebut tidak terdapat perlindungan hukum bagi Pemohon apabila hal demikian terjadi.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) frasa “pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “pemeriksaan bukti permulaan yang merupakan bagian penyidikan, kemudian menyatakan frasa “Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” dalam Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (4) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.

Setelah mendengarkan permohonan Pemohon (28/8) lalu, MK memberikan sejumlah masukan perbaikan antara lain: identitas Pemohon, ketentuan yang menyatakan kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan perkara tersebut, kedudukan hukum Pemohon beserta dengan anggapan kerugian akibat ketidakpastian hukum dari pelaksanaan norma yang diujikan. Selain itu, MK juga mengingatkan agar pasal yang diujikan harus ditelaah secara hati-hati.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan (11/9) lalu, Kuasa Hukum Pemohon Cuaca menyampaikan bahwa ada penambahan Pemohon atas nama PT Putra Indah Jaya serta telah melakukan perbaikan sesuai dengan nasihat hakim pada sidang sebelumnya.

Edward Omar Sharif Hiariej Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keterangannya (3/10) lalu, menyampaikan bahwa UU *a quo* ditujukan untuk pembatasan wewenang terhadap petugas pajak yang diberikan surat perintah saat melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Sementara PMK 177/PMK.03/2022 dilahirkan untuk mengatur tata kelola dan prosedur pemeriksaan bukti permulaan serta dalam rangka mewujudkan asas-asas umum pemerintah yang baik.

MK juga mendengarkan Ahli yang diajukan oleh Pemohon pada (17/10) lalu. Jimmy Zeravianus Usfunan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana menjelaskan sebagai wakil Presiden, peraturan menteri juga disebut sebagai legislasi yang didelegasikan. Sehingga validitas dan keberlakuannya bergantung pada ketentuan dari hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, prosedur pemeriksaan bukti awal tindak pidana dalam ranah perpajakan yang melebihi ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 2 UU *a quo* tidak dapat dibenarkan. Lebih lanjut, Ahli dari Universitas Islam Indonesia Mudzakkir menyampaikan Peraturan Menteri Keuangan hanya berwenang mengatur teknis mengenai pemeriksaan bukti awal guna memastikan kejelasan hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. (ASF)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)